



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kristiaman Harefa Alias Ama Berkat;
2. Tempat lahir : Sifalaete;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /20 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli  
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2022 dan dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAMAN HAREFA Alias AMA BERKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa KRISTIAMAN HAREFA Alias AMA BERKAT pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam April 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik saksi MURNIWATI HIA Alias INA SARI yang berada di desa Sifalaete tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Melakukan penganiayaan" yakni terhadap saksi SITINUR HAREFA Alias SITI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SITINUR HAREFA Alias SITI sedang berada di rumah milik saksi MURNIWATI HIA Alias INA SARI yang berada di desa Sifalaete tabaloho kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama-sama dengan saksi MURNIWATI HIA Alias INA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI, Anak Saksi PUTRI ADRIANI WARUWU Alias PUTRI dan Anak Saksi BEATRIKSARINA WARUWU Alias SARI, dimana pada saat itu saksi SITINUR HAREFA Alias SITI sedang istirahat di kamar. Tiba-tiba terdakwa KRISTIAMAN HAREFA Alias AMA BERKAT datang ke rumah saksi MURNIWATI HIA Alias INA SARI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi SITINUR HAREFA Alias SITI sedang beristirahat, lalu saksi MURNIWATI HIA Alias INA SARI bersama dengan Anak Saksi PUTRI ADRIANI WARUWU Alias PUTRI dan Anak Saksi BEATRIKSARINA WARUWU Alias SARI yang saat itu melihat terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar langsung mengikuti terdakwa dari belakang menuju ke kamar tersebut. Setelah itu terdakwa memegang leher bagian belakang saksi SITINUR HAREFA Alias SITI dan menarik saksi SITINUR HAREFA Alias SITI hingga terbangun, kemudian terdakwa mencekik leher saksi SITINUR HAREFA Alias SITI dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut saksi MURNIWATI HIA Alias INA SARI langsung menarik kedua tangan terdakwa hingga terlepas dari leher saksi SITINUR HAREFA Alias SITI. Selanjutnya terdakwa meremas mulut saksi SITINUR HAREFA Alias SITI dengan menggunakan tangannya sambil berkata "saya bunuh kau, saya patahkan tulangmu", lalu saksi MURNIWATI HIA Alias INA SARI kembali menarik terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi MURNIWATI HIA Alias INA SARI "Kenapa kau, ini bukan urusanmu", lalu saksi MURNIWATI HIA Alias INA SARI menjawab "Kenapa kau masuk ke dalam rumahku", lalu terdakwa hendak memukul saksi namun tidak kena. Selanjutnya saksi SERINIMAWATI HIA Alias INA BERKAT yang merupakan istri terdakwa datang dan berkata kepada terdakwa "Kenapa kau pukul tante kita?", lalu saksi SERINIMAWATI HIA Alias INA BERKAT menarik tangan terdakwa menuju ke luar kamar tersebut.

Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, Saksi HASAMONI HAREFA Alias AMA CHELSI dan Saksi NOFERIUS WARUWU Alias AMA SARI yang masing-masing ditelepon oleh keluarganya diberitahukan bahwasanya saksi SITINUR HAREFA Alias SITI telah dianiaya oleh terdakwa dengan cara meremas bibir saksi SITINUR HAREFA Alias SITI hingga membuat saksi SITINUR HAREFA Alias SITI merasakan kesakitan.

Bahwa sebelumnya telah terjadi permasalahan diantara terdakwa dengan saksi SITINUR HAREFA Alias SITI dimana pada tahun 2014 terdakwa pernah menagih utang kepada saksi SITINUR HAREFA Alias SITI tentang biaya kematian adik kandung saksi SITINUR HAREFA Alias SITI, lalu terdakwa juga menagih uang hasil penjualan cincin yang telah dijual oleh Alm. AMONI'O HAREFA Alias AMA RESTU serta meminta bagian dari hasil penjualan tanah milik saksi SITINUR

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA Alias SITI namun saksi SITINUR HAREFA Alias SITI tidak memberikan uang tersebut sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 5041/R-BS/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nope Nainggolan dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda terhadap saksi SITINUR HAREFA menerangkan bahwasannya terdapat memar di bagian bibir atas sebelah kanan dan kemerahan di bagian leher belakang, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sitinur Harefa Alias Siti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Kristiaman Harefa Alias Ama Berkat karena telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Sifalaete, Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah Ama Ina Sari;
  - Bahwa Saksi sedang tidur dikamar saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengangkat kepala saksi sampai saksi terduduk lalu Terdakwa mencekek leher saksi kemudian menutup mulut saksi dengan tangan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merasakan kesakitan dibagian leher dan mulut atas perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Noferius Waruwu Alias Ama Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Kristiaman Harefa Alias Ama Berkat karena telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yang bernama Sitinur Harefa alias Siti;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tetapi setelah kejadian saksi korban menghubungi dan memberitahu kepada saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Nias dan saksi korban minta tolong untuk ditemani, lalu setelah itu saksi dari Desa Boyo menuju kerumah tempat kejadian dan melihat keadaan saksi korban dibagian mulutnya sudah berwarna kebiru-biruan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Murniwati Hia Alias Ina Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Kristiaman Harefa Alias Ama Berkat karena telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yang bernama Sitinur Harefa alias Siti;
- Bahwa Saksi korban adalah tante saksi;
- Bahwa Saksi sedang berada dikamar dirumah tempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui saat mendengar saksi korban menangis dikamarnya, lalu dari kamar saksi menuju kamar saksi korban dan melihat Terdakwa lagi dikamar saksi korban sedang mencekek dan menutup mulut saksi korban dan saksi sempat mencoba menarik tangan Terdakwa dari saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi saat itu ikut juga anak-anak saksi ke kamar saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa datang kerumah dan melerai perbuatan suaminya (Terdakwa) terhadap saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Beatrix Sarina Waruwu Alias Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Kristiaman Harefa Alias Ama Berkat karena telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yang bernama Sitinur Harefa alias Siti pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Sifalaete, Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa Saksi sedang berada didepan kamar saat saksi korban menjerit karena Terdakwa mencekek saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi korban dikarenakan saat itu pintu rumah sudah terbuka dan menuju kamar saksi korban;
- Bahwa Saksi anak tidak melihat Terdakwa mencekek dan menutup mulut saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan nya karena Terdakwa meminta warisan kepada saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikebun dan dipinggir jalan dengan cara mengejar saksi korban dan menendangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi korban tidak ada menjerit dan Terdakwa tidak ada mencekeknya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Putri Adriani Waruwu Alias Putri, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Kristiaman Harefa Alias Ama Berkat karena telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yang bernama Sitinur Harefa alias Siti pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Sifalaete, Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa Saksi sedang berada didepan kamar saat saksi korban menjerit karena Terdakwa mencekek saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi korban dikarenakan saat itu pintu rumah sudah terbuka dan menuju kamar saksi korban;
- Bahwa Saksi anak tidak melihat Terdakwa mencekek dan menutup mulut saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan nya karena Terdakwa meminta warisan kepada saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikebun dan dipinggir jalan dengan cara mengejar saksi korban dan menendangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi korban tidak ada menjerit dan Terdakwa tidak ada mencekeknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Sitinur Harefa alias Siti, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Sifalaete, Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya dirumah Ama Ina Sari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendengar saksi korban marah-marah kepada keluarga Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dikamarnya dirumah saksi 2 (dua) dan menanyakan kepada saksi korban ..."ngapain kamu terus-terus begitu sama keluarga ku?"... dan Terdakwa lalu memegang mulut saksi korban yang beberapa saat kemudian tiba-tiba istri Terdakwa datang lalu menarik dan meleraikan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa kerumah tersebut adapun yang berada dirumah adalah Ina Sari dan kedua orang anaknya yang berdiri didepan pintu depan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada anak-anak Ina Sari ..."dimana tante?"... lalu diberitahu ada dikamar;
- Bahwa karena saksi korban merepet-repet terus makanya Terdakwa memegang mulutnya;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang biasa mulut saksi korban dan setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa pulang dan menuju kerumah;
- Bahwa Terdakwa belum mencekek leher saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mabuk saat melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa kurang sadar saat melakukannya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di rumah milik saksi Murniwati Hia Alias Ina Sari yang berada di desa Sifalaete tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, terdakwa memegang leher bagian belakang saksi korban Sitinur Harefa Alias Siti dan menariknya hingga terbangun, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi korban sedang istirahat di kamar berada di rumah saksi Murniwati Hia Alias Ina Sari di desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama-sama dengan saksi Murniwati Hia Alias Ina Sari, Anak Saksi Putri Adriani Waruwu Alias Putri dan Anak Saksi Beatriksarina Waruwu Alias Sari, kemudian terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi korban sedang beristirahat, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan meremas mulut saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya istri terdakwa datang dan berkata kepada terdakwa "Kenapa kau pukul tante kita?", lalu menarik tangan terdakwa menuju ke luar kamar tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di bibir dan leher belakang sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. : 5041/R-BS/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nope Nainggolan dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda terhadap saksi SITINUR HAREFA menerangkan bahwasannya terdapat memar di bagian bibir atas sebelah kanan dan kemerahan di bagian leher belakang, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Kristiaman Harefa Alias Ama Berkat dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan sakit adalah adanya niat dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di rumah milik saksi Murniwati Hia Alias Ina Sari yang berada di desa Sifalaete tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, terdakwa memegang leher bagian belakang saksi korban Sitinur Harefa Alias Siti dan menariknya hingga terbangun, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban sedang istirahat di kamar berada di rumah saksi Murniwati Hia Alias Ina Sari di desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama-sama dengan saksi Murniwati Hia Alias Ina Sari, Anak Saksi Putri Adriani Waruwu Alias Putri dan Anak Saksi Beatriksarina Waruwu Alias Sari, kemudian terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi korban sedang beristirahat, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan meremas mulut saksi korban dan selanjutnya istri terdakwa datang dan berkata kepada terdakwa “Kenapa kau pukul tante kita?”, lalu menarik tangan terdakwa menuju ke luar kamar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di bibir dan leher belakang sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. : 5041/R-BS/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nope Nainggolan dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda terhadap saksi SITINUR HAREFA menerangkan bahwasannya terdapat memar di bagian bibir atas sebelah kanan dan kemerahan di bagian leher belakang, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memegang leher bagian belakang saksi korban Sitinur Harefa Alias Siti dan menariknya hingga

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst



terbangun, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami memar di bagian bibir atas sebelah kanan dan kemerahan di bagian leher belakang, telah memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kristiaman Harefa Alias Ama Berkat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Bowoaro Gulo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Gst